



**PUTUSAN**  
Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARTJHUN LIYANTO selaku Pimpinan CV Gembira Grosir Gorontalo**, bertempat tinggal Jalan Agus Salim, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Pede, S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum dan Pengembangan SDM Keadilan Semesta Kita Gorontalo, beralamat di Jalan Mohamad Yamin III, RT 003 RW 005, Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **RIJI MOSII**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
2. **KARTINA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kasimbar Selatan, RT 001 RW 001, Desa Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Meyske Abdullah, S.Sos, S.H., C.L.A., C.P.L.C., Advokat pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129, RT 001 RW 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96118 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp3.035.000,00 untuk Penggugat I dan UMP Tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai SK Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 356/15/X/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 untuk Penggugat II dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (Riji Mosii) dengan masa kerja 17 tahun:

- Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}3.035.000,00 \times 2$  kali ketentuan =  
Rp54.630.000,00;
- Penghargaan masa kerja (PMK)  $6 \times \text{Rp}3.035.000,00$  =  
Rp18.210.000,00;

Pengganti hak:

- Cuti yang belum diambil  $24/25 \times \text{Rp}3.035.000,00$  =  
Rp2.913.600,00;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan  $15\% \times$   
Rp72.840.000,00 = Rp10.926.000,00;

Jumlah = 86.679.600,00 (terbilang: delapan puluh enam juta enam

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021



ratus tujuh sembilan ribu enam ratus rupiah);

2) Penggugat II (Kartina) dengan masa kerja 1 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon:  $2 \times \text{Rp}2.788.862,00 \times 2$  kali ketentuan =  $\text{Rp}11.155.304,00$ ;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:  $15\% \times \text{Rp}11.155.304,00 = \text{Rp}1.673.295,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}12.828.599,00$  (terbilang: dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian kepada masing-masing Para Penggugat yaitu sejak bulan Juli 2019 untuk Penggugat I dan sejak bulan Juni 2019 untuk Penggugat II yang dikalikan UMP tahun 2020 sebesar  $\text{Rp}2.788.826,00$  (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai SK Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 356/15/X/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sampai dengan dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto tanggal 13 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (Riji Mosii) dengan masa kerja 17 tahun:

- Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}3.035.000,00 = \text{Rp}27.315.000,00$ ;
- Penghargaan masa kerja (PMK)  $6 \times \text{Rp}3.035.000,00 = \text{Rp}18.210.000,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}45.525.000,00$

Pengganti hak:

- Cuti yang belum diambil  $12/25 \times \text{Rp}3.035.000,00 = \text{Rp}1.456.800,00$ ;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan  $15\% \times \text{Rp}45.525.000,00 = \text{Rp}6.828.750,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}53.810.550,00$

(terbilang: lima puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

2) Penggugat II (Kartina) dengan masa kerja 1 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon:  $2 \times \text{Rp}2.384.020,00 = \text{Rp}4.768.040,00$ ;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:  $15\% \times \text{Rp}4.768.040,00 = \text{Rp}715.206,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}5.483.246,00$

(terbilang: lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar  $\text{Rp}556.000,00$  (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2020/PHI.PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I telah melakukan kesalahan karena mengirim barang tanpa disertai dengan surat jalan dan perbuatan Penggugat I tersebut

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Tergugat dan selanjutnya penggugat I diturunkan jabatannya;

Bahwa Penggugat II diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan yang mengecewakan pelanggan Tergugat;

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja karena melakukan kesalahan, maka Para Penggugat tetap berhak atas kompensasi (*vide* Pasal 161 ayat (1) *juncto* Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa surat panggilan masuk kerja yang disampaikan Tergugat ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARTJHUN LIYANTO selaku Pimpinan CV Gembira Grosir Gorontalo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARTJHUN LIYANTO selaku Pimpinan CV Gembira Grosir Gorontalo** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2021